



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 71 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL HIDAYAT Bin Alm. MARSANI** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun / 5 April 1961 ;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gereja 6 Ungaran RT. 01 RW. 03 Kelurahan
Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.Kap/26/VIII/2015/ Reserse Narkoba tanggal 10 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/24/VII/2015/Reserse Narkoba tanggal 13 Agustus 2015, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 1 September 2015 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahan Nomor : B.876/O.3.42.3/Euh.1/08/2015 tanggal 27 Agustus 2015, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
- **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-1354/O.3.42.3/Euh.2/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran** berdasarkan Penetapan Nomor : 124/Pen.Pid/2015/PN Unr tanggal

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2015, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015;

- Perpanjangan Penahanan oleh **Ketua Pengadilan Ungaran** berdasarkan Penetapan Nomor : 124/Pen.Pid/2015/PN Unr tanggal 11 November 2015, sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh **Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang** berdasarkan Penetapan Nomor : 20/Pen.Pid/2016/PT SMG tanggal 12 Januari 2016, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;

- **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang**, berdasarkan Penetapan Nomor : 105/Pen.Pid/2016/PT SMG tanggal 18 Februari 2016, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 ;

- **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang**, berdasarkan Penetapan Nomor : 118/Pen.Pid/2016/PT SMG tanggal 25 Februari 2016, sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 ;

Terdakwa memberikan kuasa kepada **DENAS PAMUNGKAS, S.H.**, Advokat berkedudukan di Kantor Advokat & Penasehat Hukum "**DENAS PAMUNGKAS, S.H. dan ASSOCIATES**" Jalan Wologito Utara No. 4 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Maret 2016 nomor 71 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 50 / 0.3.42 / Euh.2 / 10 / 2015 tertanggal 09 Oktober 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Hal. 2 dari 11 hal., Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMSUL HIDAYAT BIN alm MARSANI telah melakukan permufakatan jahat dengan ROBERT (DPO) dan EKO HARI PURNOMO (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2015, bertempat di Perum Villa Hijau No. 25 KP. Tegalrejo Rt.02 Rw.09 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, **untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelepon dengan menggunakan hp terdakwa ke saksi EKO HARI PURNOMO dengan berkata "mas Bud itu robert sudah tranfer Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kurang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian saksi EKO HARI PURNOMO menstrasfer uang ke rekening milik JOHAN yang terdakwa berikan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menunggu alamat yang akan diberikan dari JOHAN (DPO) yang isinya "Bahan 1 F depan toko sekitar Ambarawa Kab. Semarang, kemudian sms tersebut terdakwa kirimkan kepada ROBERT untuk mengambil paket shabu tersebut. Setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut yang ternyata telah terbagi 2 (dua) bagian kemudian terdakwa meminta kepada ROBERT (DPO) untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi EKO HARI PURNOMO, kemudian ROBERT (DPO) menyerahkan paket tersebut pada hari Selasa sekira pukul 01.00 wib dirumah saksi EKO HARI PURNOMO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah menjadi perantara paket shabu kepada saksi EKO HARI PURNOMO yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa telah menjadi perantara 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal shabu seharga Rp.

Hal. 3 dari 11 hal., Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan di rumah saksi Eko Hari Purnomo di Perum Villa Hijau Kabupaten Semarang, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 12.30 wib terdakwa menjadi perantara 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal shabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan di rumah saksi Eko Hari Purnomo di Perum Villa Hijau Kabupaten Semarang, dan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 20.00 wib terdakwa menjadi perantara 1 (satu) paket plastik kecil berisi serbuk kristal seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan di rumah saksi Eko Hari Purnomo di Perum Villa Hijau Kabupaten Semarang yang kesemua barang tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi EKO HARI PURNOMO;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAMSUL HIDAYAT BIN alm MARSANI, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2015, bertempat di Perum Villa Hijau No. 25 KP. Tegalrejo Rt.02 Rw.09 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelepon dengan menggunakan hp terdakwa ke saksi EKO HARI PURNOMO dengan berkata "mas Bud itu robert sudah tranfer Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kurang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram, kemudian saksi EKO HARI PURNOMO

Hal. 4 dari 11 hal., Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PT SMG



menstransfer uang ke rekening milik JOHAN yang terdakwa berikan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menunggu alamat yang akan diberikan dari JOHAN (DPO) yang isinya “ Bahan 1 F depan toko sekitar Ambarawa Kab. Semarang, kemudian sms tersebut terdakwa kirimkan kepada ROBERT untuk mengambil paket shabu tersebut. Stelah berhasil mengambil paket shabu tersebut yang ternyata telah terbagi 2 (dua) bagian kemudian terdakwa meminta kepada ROBERT (DPO) untuk menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi EKO HARI PURNOMO, kemudian ROBERT (DPO) menyerahkan paket tersebut pada hari Selasa sekira pukul 01.00 wib dirumah saksi EKO HARI PURNOMO;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah menjadi perantara paket shabu kepada saksi EKO HARI PURNOMO yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wib terdakwa telah menjadi perantara 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal shabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan dirumah saksi Eko Hari Purnomo di Perum Villa Hijau Kabupaten Semarang, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 12.30 wib terdakwa menjadi perantara 1 (satu) paket kecil berisi serbuk kristal shabu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan dirumah saksi Eko Hari Purnomo di Perum Villa Hijau Kabupaten Semarang, dan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 20.00 wib terdakwa menjadi perantara 1 (satu) paket plastik kecil berisi serbuk kristal seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan dirumah saksi Eko Hari Purnomo di Perum Villa Hijau Kabupaten Semarang yang kesemua barang tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi EKO HARI PURNOMO;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 50 / 0.3.42 / Euh.2 / 10 / 2015 tertanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 5 dari 11 hal., Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PT SMG



1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL HIDAYAT Bin Alm. MARSANI** bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL HIDAYAT Bin Alm. MARSANI** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp NOKIA type X2 warna Hitam beserta Sim card nomor 085950621031,
 - 1 (satu) botol kecil berisi urine milik Tersangka Sdr. SAMSUL HIDAYAT Bin Alm. MARSANI,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan pada tanggal 02 Februari 2016 Nomor 51 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL HIDAYAT Bin Alm. MARSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 6 dari 11 hal., Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PT SMG



4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp NOKIA type X2 warna Hitam beserta SIMCard nomor 085950621031,
 - 1 (satu) botol kecil berisi urine milik Terdakwa Sdr. SAMSUL HIDAYAT Bin Alm. MARSANI,
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 04 Pebruari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding nomor 01 / Akta.Pid / 2016 / PN. Unr. jo nomor 51 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya bertanggal 9 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 10 Februari 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 10 Februari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya bertanggal 12 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding bertanggal 7 Maret 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 8 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 11 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Ungaran sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ungaran masing-masing bertanggal 23 Pebruari 2016 ;

Hal. 7 dari 11 hal., Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 02 Februari 2016 Nomor 51 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ditentukan dalam pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 67 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan aturan minimal sebagaimana tertuang dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 02 Februari 2016 Nomor 51 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 02 Februari 2016 Nomor 51 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding, terkecuali dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" dan sesuai fakta bahwa perbuatan

Hal. 8 dari 11 hal., Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa demikian telah beberapa kali dilakukannya sebelum ia ditangkap Aparat Kepolisian ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal Undang-Undang tersebut telah ditentukan hukuman minimal yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidananya yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 02 Februari 2016 Nomor 51 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. dalam tingkat banding akan diperbaiki sekedar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 02 Februari 2016 Nomor 51 / Pid.Sus / 2015 / PN. Unr. yang dimintakan banding, sekedar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapannya akan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL HIDAYAT Bin Alm. MARSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp NOKIA type X2 warna Hitam beserta SIMCard nomor 085950621031,
- 1 (satu) botol kecil berisi urine milik Terdakwa Sdr. SAMSUL Hidayat Bin Alm. MARSANI,

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2016** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DJOKO WIDODO, SH.

Hal. 11 dari 11 hal., Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)